



P U T U S A N

Nomor 2004/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Amri Bin M Nawawi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Palembang
6. Tempat tinggal : Jalan KH.Azhari Lr.Sei Semajid Rt.28 Rw.08 Kel.3/4 Ulu Kec.SU-I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Moh. Amri Bin M Nawawi ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2004/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2004/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH.AMRI BIN M.NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan kekerasan** “ yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOH.AMRI BIN M.NAWAWI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) senjata tajam jenis pisau bersarung lilitan lakban
 - 1 (satu) buah map plastik warna kuning yang didalamnya terdapat proposal yayasan panti asuhan subullulsalam Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung j1 warna putih dikembalikan kepada edo nugraha bin edwan holis
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MOH.AMRI BIN M.NAWAWI** pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Rumah saksi Edo Nugraha Jalan KH Balqhi Lr.Banten IV Rt.04Rw.04 Kel.16 UluKec.SU-II Kota Palembang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan tersebut,serta dilakukan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2018/PN Plg



pada waktu malam di jalan umum, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, saksi Edo Nugraha baru pulang dari Masjid selepas sholat Ashar menuju ke rumahnya, saksi Edo Nugraha melihat pintu pagar rumahnya yang terbuka lalu ada seorang laki-laki (Andre (DPO)) sedang duduk diatas motor yang dalam keadaan hidup didepan pagar rumah, begitu saksi Edo Nugraha di depan rumah, saksi melihat pintu rumahnya juga sudah terbuka, saat saksi Edo Nugraha masuk kedalam rumah, saksi melihat terdakwa Moh.Amri baru saja keluar dari dalam kamar yang ada di ruang depan lalu saksi Edo Nugraha bertanya " Nak Ngapo Kau Ke dalem" dijawab terdakwa "Minta Sumbangan Kak dari Panti" lalu saksi Edo Nugraha bertanya kembali "Ngapo Kau masuk" lalu dijawab terdakwa " Dak Katek wong, itulah aku masuk, siapa tau ado wong dikamar" lalu terdakwa mendekati saksi Edo Nugraha yang sedang berdiri di depan pintu sambil menyodorkan proposal panti asuhan berupa map plastik warna kuning yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri, terlihat jelas oleh saksi Edo Nugraha dibalik lipatan map tersebut tangan kanannya sudah menarik pisau, saksi Edo Nugraha pun takut dan langsung mendorong terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengunci pincus rumah dari luar. Saat itu laki-laki yang sebelumnya saksi Edo Nugraha lihat sedang duduk diatas motor di depan rumah langsung pergi dari rumah saksi Edo Nugraha. Saksi Edo Nugraha langsung berteriak "maling-maling" hingga warga berdatangan, terdakwa yang berada di dalam rumah mencari jalan keluar ke arah belakang rumah, kemudian membuka pintu belakang dan berlari keluar, selanjutnya terdakwa memanjat dinding pagar belakang dan melarikan diri, warga pun yang mengetahui terdakwa hendak melarikan diri langsung mengejar terdakwa lalu pisau yang terdakwa pegang, terdakwa kibas-kibaskan kearah warga yang hendak mendekati terdakwa, karena warga yang semakin ramai menyerbu terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan pisaunya dan langsung diamankan oleh warga. Saksi Edo Nugraha kembali kerumahnya untuk memeriksa barang yang hilang, lalu melihat kamar yang sebelumnya dimasuki oleh terdakwa sudah berantakan dimana isi lemari sudah acak-acakan lalu 1 (satu) unit Hp merk Samsung J1 warna putih yang sebelumnya saksi Edo Nugraha letakkan di meja ruang depan sudah tidak ada, lalu saksi Edo Nugraha menanyakan perihal Hp tersebut pada terdakwa, terdakwa tidak mengakui mengambil Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun Hp tersebut pada akhirnya ditemukan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di arah belakang pagar rumah saksi Edo Nugraha tempat dimana terdakwa melarikan diri di hari sebelumnya -----

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Edo Nugraha mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mengalami kamar yang berantakan -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MOH.AMRI BIN M.NAWAWI** pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Rumah saksi Edo Nugraha Jalan KH Balqhi Lr.Banten IV Rt.04Rw.04 Kel.16 UluKec.SU-II Kota Palembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1 (satu) buah pisau bersarung lilitan lakban plastik, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Sebelumnya terdakwa membawa map berisikan proposal panti asuhan SUBULUSSALAM dan juga 1 (satu) buah pisau dengan sarung yang terbuat dari lilitan lakban yang dibawa terdakwa dari rumah dan terdakwa simpan di dalam tasnya lalu bersama-sama dengan Andre (DPO) mencari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Andre (DPO) untuk meminta sumbangan, lalu sesampainya di salah satu rumah di Jl KH Balqhi Lr.Banten IV milik saksi Edo Nugraha, terdakwa turun dari motor dan Andre (DPO) menunggu diatas motor, lalu terdakwa berteriak memanggil diluar selama kurang lebih 3 menit lalu terdakwa memberanikan diri masuk kedalam rumah sambil mengucapkan salam namun tidak ada orang lalu terdakwa mengarah ke arah kamar namun tidak ada orang, lalu saat terdakwa hendak keluar ada saksi Edo Nugraha yang sudah berdiri di depan pintu, lalu terdakwa menyodorkan proposal sumbangan panti asuhan lalu saksi Edo Nugraha mendorong terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci terdakwa dari luar. Sdr.Andre

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2018/PN Plg



(DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motornya lalu terdakwa hendak melarikan diri dari arah belakang rumah namun dikejar oleh warga, terdakwa yang panik langsung mengeluarkan pisau miliknya dan mengibaskan pisau tersebut ke arah warga, karena warga yang semakin ramai, terdakwa pun menyerahkan pisau miliknya dan langsung diamankan oleh warga.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **EDO NUGRAHA BIN EDWAN HOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat dirumah saksi Edo yang beralamat di Jalan KH.Balqhi Lr.Banten IV RT.04 RW.01 Kel.16 Ulu Kec.SU-II Palembang, saksi Edo baru pulang dari mesjid sehabis Sholat Ashar, lalu saksi melihat pintu pagar rumah saksi Edo dalam keadaan terbuka dan ada seorang laki-laki sedang duduk di atas motor didepan pagar rumah dan sepeda motornya dalam keadaan hidup.
 - Bahwa benar saksi Edo langsung masuk kerumahnya dan melihat terdakwa baru keluar dari salah satu kamar di rumahnya lalu saksi Edo menanyakan “nak ngapo kau ke dalem” lalu dijawab terdakwa “minta sumbangan kak”.
 - Bahwa benar terdakwa kemudian mendekati saksi Edo sambil membawa 1 (satu) buah map plastik warna kuning yang dipegangnya dengan tangan kiri, terlihat jelas oleh saksi Edo bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung lilitan lakban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Edo merasa ketakutan lalu langsung mendorong masuk kedalam rumah kemudian saksi edo mengunci pintu rumah dari luar.
- Bahwa benar laki-laki yang sebelumnya ditemui oleh saksi Edo diluar rumahnya sedang berada diatas motor langsung pergi.
- Bahwa benar saksi Edo langsung berteriak “maling-maling” kemudian warga datang namun terdakwa melarikan diri dari belakang rumah dan memanjat pagar.
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna putih yang sebelumnya saksi Edo letakkan di meja ruang depan/ruang tamu sudah tidak ada.
- Bahwa benar terdakwa mengakui pisau tersebut adalah miliknya yang digunakan terdakwa untuk jaga diri namun bukan untuk melakukan aksi begal dan tidak dilengkapi dengan izin dari yang berwenang, juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya atau tidak untuk melakukan pekerjaan terdakwa dan bukan pula termasuk benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **EDWAN HOLIS BIN M.NAZIR** ,, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi masih ingat dengan kejadian yang dialami oleh korban tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat dirumah saksi sendiri selaku orang tua saksi Edo yang beralamat di Jalan KH.Balqhi Lr.Banten IV RT.04 RW.01 Kel.16 Ulu Kec.SU-II Palembang, saksi Edwan juga baru pulang dari mesjid sehabis Sholat Ashar, lalu saksi melihat saksi Edo berteriak “maling-maling” setelah mengunci terdakwa dari luar rumah, kemudian warga datang namun terdakwa melarikan diri dari belakang rumah dan memanjat pagar.
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna putih yang sebelumnya saksi Edo letakkan di meja ruang depan/ruang tamu sudah tidak ada dan saksi Edwan temukan diluar di dekat pagar rumah pada hari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di arah belakang pagar rumah.

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **MOH.AMRI BIN M.NAWAWI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat dirumah saksi Edo yang beralamat di Jalan KH.Balqhi Lr.Banten IV RT.04 RW.01 Kel.16 Ulu Kec.SU-II Palembang, terdakwa hendak meminta sumbangan dari Panti Sabilul salam, sementara temannya Andre (DPO) menunggu dari atas motor diluar rumah lalu terdakwa mengucapkan salam kemudian memberanikan diri masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar saksi Edo langsung masuk kerumahnya dan melihat terdakwa baru keluar dari salah satu kamar di rumahnya lalu saksi Edo menanyakan “nak ngapo kau ke dalem” lalu dijawab terdakwa “minta sumbangan kak”.
- Bahwa benar terdakwa kemudian mendekati saksi Edo sambil membawa 1 (satu) buah map plastik warna kuning yang dipegangnya dengan tangan kiri, terlihat jelas oleh saksi Edo bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung lilitan lakban.
- Bahwa benar saksi Edo merasa ketakutan lalu langsung mendorong masuk kedalam rumah kemudian saksi edo mengunci pintu rumah dari luar.
- Bahwa benar laki-laki yang sebelumnya ditemui oleh saksi Edo diluar rumahnya sedang berada diatas motor langsung pergi.
- Bahwa benar saksi Edo langsung berteriak “maling-maling” kemudian warga datang namun terdakwa melarikan diri dari belakang rumah dan memanjat pagar.
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna putih yang sebelumnya saksi Edo letakkan di meja ruang depan/ruang tamu sudah tidak ada dan saksi Edo temukan diluar di dekat pagar rumah.
- Bahwa benar terdakwa mengakui pisau tersebut adalah miliknya yang digunakan terdakwa untuk jaga diri namun bukan untuk melakukan aksi begal dan tidak dilengkapi dengan izin dari yang berwenang, juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya atau tidak untuk melakukan pekerjaan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan bukan pula termasuk benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar atas semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) senjata tajam jenis pisau bersarung lilitan lakban
- 1 (satu) buah map plastik warna kuning yang didalamnya terdapat proposal yayasan panti asuhan subullulsalam
- 1 (satu) unit handphone merk samsung j1 warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan Alternatif kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur ya adalah :

- 1. Barang siapa.**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum.**
- 3. Yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.**
- 4. Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan tersebut.**



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad.1 unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil Terdakwa dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan Terdakwa. Adapun barang disini yang dimaksudkan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna putih yang sebelumnya saksi Edo letakkan di meja ruang depan/ruang tamu sudah tidak ada namun saksi Edwan temukan diluar di dekat pagar rumah pada hari Minggu tanggal 16



September 2018 sekira pukul 17.00 wib di arah belakang pagar rumah tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi korban Edo Nugraha Bin Edwan Holis ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sedangkan melawan hukum mengundang pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Edo Nugraha Bin Edwan Holis dan saksi Edwan Holis Bin M. Nazir. Dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna putih tanpa seizin dari saksi Edo Nugraha Bin Edwan Holis ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Edo Nugraha Bin Edwan Holis dan saksi Edwan Holis Bin M. Nazir dan juga diakui oleh terdakwa menerangkan pada pokoknya: bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat dirumah saksi Edo yang beralamat di Jalan KH.Balqhi Lr.Banten IV RT.04 RW.01 Kel.16 Ulu Kec.SU-II Palembang, terdakwa hendak meminta sumbangan dari Panti Sabilul salam, sementara temannya Andre (DPO) menunggu dari atas motor diluar rumah lalu terdakwa mengucapkan salam kemudian memberanikan diri masuk kedalam rumah, kemudian saksi Edo langsung masuk kerumahnya dan melihat terdakwa baru keluar dari salah satu kamar di rumahnya lalu saksi Edo menanyakan “nak ngapo kau ke dalem” lalu dijawab terdakwa “minta sumbangan kak”.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendekati saksi Edo sambil membawa 1 (satu) buah map plastik warna kuning yang dipegangnya dengan tangan kiri, terlihat jelas oleh saksi Edo bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung lilitan lakban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur yang didahului atau disertai dengan



kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad.4 unsur “Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan tersebut” .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi-saksi yaitu dan juga diakui oleh terdakwa menerangkan pada pokoknya: bahwa bermula saksi Edo Nugraha baru pulang dari Masjid selepas sholat Ashar menuju ke rumahnya, saksi Edo Nugraha melihat pintu pagar rumahnya yang terbuka lalu ada seorang laki-laki (Andre (DPO)) sedang duduk diatas motor yang dalam keadaan hidup didepan pagar rumah, begitu saksi Edo Nugraha di depan rumah, saksi melihat pintu rumahnya juga sudah terbuka, saat saksi Edo Nugraha masuk kedalam rumah, saksi melihat terdakwa Moh.Amri baru saja keluar dari dalam kamar yang ada di ruang depan lalu saksi Edo Nugraha bertanya “ Nak Ngapo Kau Ke dalem” dijawab terdakwa “Minta Sumbangan Kak dari Panti” lalu saksi Edo Nugraha bertanya kembali “Ngapo Kau masuk” lalu dijawab terdakwa “ Dak Katek wong, itulah aku masuk, siapa tau ado wong dikamar” lalu terdakwa mendekati saksi Edo Nugraha yang sedang berdiri di depan pintu sambil menyodorkan proposal panti asuhan berupa map plastik warna kuning yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri, terlihat jelas oleh saksi Edo Nugraha dibalik lipatan map tersebut tangan kanannya sudah menarik pisau, saksi Edo Nugraha pun takut dan langsung mendorong terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengunci pincus rumah dari luar. Saat itu laki-laki yang sebelumnya saksi Edo Nugraha lihat sedang duduk diatas motor di depan rumah langsung pergi dari rumah saksi Edo Nugraha. Saksi Edo Nugraha langsung berteriak “maling-maling” hingga warga berdatangan, terdakwa yang berada di dalam rumah mencari jalan keluar ke arah belakang rumah, kemudian membuka pintu belakang dan berlari keluar, selanjutnya terdakwa memanjat dinding pagar belakang dan melarikan diri, warga pun yang mengetahui terdakwa hendak melarikan diri langsung mengejar terdakwa lalu pisau yang terdakwa pegang, terdakwa kibas-kibaskan kearah warga yang hendak mendekati terdakwa, karena warga yang semakin ramai menyerbu terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan pisaunya dan langsung diamankan oleh warga. Saksi Edo Nugraha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumahnya untuk memeriksa barang yang hilang, lalu melihat kamar yang sebelumnya dimasuki oleh terdakwa sudah berantakan dimana isi lemari sudah acak-acakan lalu 1 (satu) unit Hp merk Samsung J1 warna putih yang sebelumnya saksi Edo Nugraha letakkan di meja ruang depan sudah tidak ada, lalu saksi Edo Nugraha menanyakan perihal Hp tersebut pada terdakwa, terdakwa tidak mengakui mengambil Hp tersebut namun Hp tersebut pada akhirnya ditemukan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di arah belakang pagar rumah saksi Edo Nugraha tempat dimana terdakwa melarikan diri di hari sebelumnya -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Edo Nugraha mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mengalami kamar yang berantakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah Terdakwa **MOH.AMRI BIN NAWAWI**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta dibebani membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Moh. Amri Bin M Nawawi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Amri Bin M Nawawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bersarung lilitan lakban
 - 1 (satu) buah Map plastic warna kuning yang didalamnya terdapat proposal Yayasan Panti Asuhan Subullulsalam Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna Putih
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2004/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2019, oleh, **Kamijon,SH** sebagai Hakim Ketua, **Bagus Irawan. SH.,MH. Dan Abu Hanifah. SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bainal Hakim, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Silviani Margaretha, SH.** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS IRAWAN, SH.,MH

KAMIJON. SH.

ABU HANIFAH. SH.MH

Panitera Pengganti

BAINAL HAKIM, SH.